

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



**Mewujudkan masyarakat yang
berkarakter, berakhlak mulia dan
berdaya saing.**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Basuki Rahmat No. 5 Samarinda



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kalimantan Timur 2024-2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Strategis ini menggambarkan kondisi Pendidikan dan Kebudayaan serta permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur serta tujuan, sasaran dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah melalui program-program yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Oleh karenanya target yang akan dicapai dalam Rencana Strategis masih perlu dijabarkan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan urusan kewenangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. oleh karena itu, kepada semua pihak yang peduli akan bidang Pendidikan dan Kenbudayaan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 02 Juli 2023
Kepala ,

Muhammad Kurniawan, S.E.,AK.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
	2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	13
	2.2. Sumber Daya	17
	2.3. Kinerja Layanan PD	21
	2.4. Tantangan, Peluang, Pengembangan dan Sasaran Pelayanan PD	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	30
	3.2. Telahaan Visi, Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Terpilih	32
	3.3. Telahaan Rencana Strategis.....	33
	3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	40
	4.1. Tujuan dan Sasaran	40
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
	6.1. Program dan Kegiatan	47
	6.2. Pendanaan	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai menurut kualifikasi Pendidikan	18
Tabel 2	Komposisi Pegawai menurut golongan	18
Tabel 3	Komposisi Pegawai menurut Esselon	18
Tabel 4	Lembaga Pendidikan Tahun 2023	20
Tabel 5	Jumlah Siswa Menurut jenjang Tahun 2023	20
Tabel 6	Jumlah Tenaga Pendidik Tahun 2023	21
Tabel 7	Data Siswa Madrasah Tahun 2023	21
Tabel 8	Pencapaian Kinerja Pelayanan	22
Tabel 9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	23
Tabel 10	Capaian SPM Tahun 2022	25
Table 11	Faktor Penghambat dan Pendorong	35
Tabel 12	Tujuan dan Sasaran	40
Table 13	Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41
Tabel 14	Strategi dan Kebijakan	45
Tabel 15	Program dan Kegiatan	47
Tabel 16	Pendanaan 3 Tahun	52
Tabel 17	Indikator Kinerja Utama	53
Tabel 18	Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama	54
Tabel 19	Indikator Kinerja Kunci	55

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis Disdikbud tahun 2024-2026
2. Berita Acara Forum Konsultasi Public 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Dari beberapa peraturan diatas maka setiap PD wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 -2026, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai Untuk itu perlu disusun Renstra PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026. Sehingga diharapkan seluruh SKPP Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Pengertian Renstra PD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Renstra

PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 - 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (lima) tahun.

Proses penyusunan renstra PD Tahun 2024 – 2026 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Sosialisasi Rencana;
4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan;
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap Penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu :

1. Menyusun rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
2. Menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing program dan kegiatan yang ada di Bidang, UPTD dan Cabang Dinas di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui rapat-rapat internal;
3. Menyusun rancangan akhir rencana Strategis pembangunan tiga tahun ke depan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tahap berikutnya adalah Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah.

Tahap berikutnya adalah Sosialisasi Rencana yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan Renstra kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan rencana.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra PD melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala PD. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahap berikutnya adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap PD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, PD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kinerja yang terukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Tahapan penyusunan, penetapan dan sosialisasi Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Akhir Renstra PD. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD
 - a. Kepala PD membentuk Tim Penyusunan Renstra PD;
 - b. Tim Fasilitas merumuskan tim fasilitas awal renstra PD dengan :
 - 1) Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD;
 - 2) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
 - 3) Memperhatikan prioritas dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 sesuai dengan tahapan jangka menengah rencana;
 - 4) Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;
 - 5) Memperhatikan dan mempertimbangkan Renstra KL dalam menyusun Renstra PD;
 - 6) Melakukan konsultasi kepada Bappeda Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun Renstra PD.
 - c. Kepala PD menyampaikan rancangan awal Renstra PD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum PD dan atau forum gabungan PD.
2. Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD tentang Pembahasan Rancangan Awal Renstra PD
 - a. Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas Rancangan Renstra PD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Forum Gabungan renstra PD dilakukan seperti Forum Renstra PD, yang dikelompokkan berdasarkan misi,

urusan, fungsi, atau bidang untuk menjaga sinergitas antar pelaku pembangunan;

- b. Tujuan dilaksanakannya Forum renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD adalah mensinergikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai visi dan misi dalam RPJM Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD;
 - c. Keluaran yang dihasilkan dari Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD adalah rancangan awal Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD;
 - d. Peserta Forum PD terdiri dari PD Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat di tingkat Provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi PD, instansi vertikal tingkat Provinsi, Ikatan/Asosiasi Profesi lainnya, Anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja PD Provinsi, dan Ahli/Profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis. Sedangkan peserta Forum Gabungan Renstra PD adalah peserta Forum Renstra PD ditambah PD Provinsi yang memiliki keterkaitan fungsi;
 - e. Penyelenggaraan Forum Renstra PD dilakukan oleh PD yang bersangkutan, sementara Forum Gabungan Renstra PD diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD:
- a. Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra PD menyusun rancangan akhir Renstra PD berdasarkan hasil Forum PD dan atau Forum Gabungan PD;
 - b. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Bappeda (dibantu *external adviser*) untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi terhadap rancangan akhir renstra PD bertujuan untuk menjamin keselarasan, keterpaduan dan harmonisasi

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

- c. Verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah rancangan akhir Renstra PD diterima Kepala Bappeda.

Tahap Penetapan Rencana Strategis (Renstra) PD dilaksanakan untuk menetapkan rancangan akhir Renstra PD menjadi Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Bappeda dan menyusun rancangan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD;
2. Kepala PD menetapkan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD;
3. Kepala PD menyampaikan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda mengumpulkan seluruh Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan;
5. Kepala Bappeda menyebarluaskan hasil pengesahan oleh Kepala Daerah tentang Renstra PD kepada Kepala PD.

Tahap Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) PD dilaksanakan menyampaikan dan menjelaskan Renstra PD kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan Renstra PD. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi menyusun rencana sosialisasi Renstra PD yang disetujui oleh Kepala PD;

2. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung (seperti Forum / Komunikasi Publik, Rapat Kerja dan Seminar), maupun Komunikasi Tidak Langsung (seperti Media Masa, Media Elektronik/Internet, *Leflet* dan *Booklet*) kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk pedoman tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD akan disusun tersendiri. Penyusunannya akan dilakukan oleh Kepala Bappeda paling lambat awal minggu pertama Bulan Januari Tahun 2023.

Jadwal penyusunan Renstra PD dimulai pada Minggu ke dua bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan minggu keempat bulan Januari Tahun 2023. Rincian jadwal terlampir.

Sedangkan secara umum jadwal penyusunan renstra PD berdasarkan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, selesai pada Minggu Keempat bulan Januari tahun 2023;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, selesai pada minggu Keempat bulan Febuari tahun 2023;
3. Penetapan Renstra PD, selesai pada minggu kedua bulan Maret Tahun 2023;
4. Sosialisasi Renstra PD, dilaksanakan mulai minggu keempat Maret 2023.

1.2. Landasan Hukum

Untuk menyusun Renstra SKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa produk hukum dan paraturan perundangan lainnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 16. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Pendidikan adalah agar pembangunan bidang pendidikan mempunyai pedoman dan arah yang jelas selama tiga tahun kedepan, sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan terarah dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan .

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Sistematika Penulisan telah diatur sesuai tata aturan yang berlaku sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Terdiri dari :

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan hukum
- 1.3.Maksud dan tujuan
- 1.4.Sistematika penulisan

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

- 2.1.Tugas fungsi dan Struktur organisasi
- 2.2.Sumber daya perangkat Daerah,
- 2.3.Kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.4.Sasaran Pelayanan

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

- 3.1.Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi PD
- 3.2.Telaahan Sasaran dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah
- 3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri dari :

- 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari wilayah Daratan seluas 127.267,52 km² dan wilayah laut seluas 25.656 km² , terletak antara 113⁰ 44' dan 119⁰ 00 Bujur Timur dan antara 2⁰ 33 lintang Utara dan 2⁰²⁵ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan Pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan Provinsi terluas kedua setelah Papua terbagi menjadi 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling Timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan serawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir diseluruh kabupaten. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 ha and 11.000 ha.

Untuk melaksanakan pelayanan di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 secara teknis melaksanakan urusan Pendidikan yang meliputi seluruh wilayah

Provinsi Kalimantan Timur. Secara Administrasi wilayah yang dilayani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota yaitu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah atas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah kejuruan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan khusus;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagaan

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

- a. Pengelolaan Pendidikan Menengah;
- b. Pengelolaan Pendidikan Khusus;
- c. Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
- d. Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- i. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- j. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 54 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi tiga Sub Bagian :
 - 1) Subbag Perencanaan Program
 - 2) Subbag Keuangan
 - 3) Subbag Umum
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA
- d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian SMK
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK
- e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus
- f. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi tiga Kasi
 - 1) Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 2) Kasi Sejarah dan Tradisi
 - 3) Kasi Kesenian
- g. Kepala Bidang Ketenagaan, membawahi tiga Kasi :

- 1) Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
 - 2) Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMK
 - 3) Kasi Tenaga Kebudayaan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informatika Pendidikan (UPTD Tekkom dan Infodik)
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya (UPTD Taman Budaya)
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Mulawarman (UPTD Museum Mulawarman)
 - k. Cabang Dinas Wilayah I (Balikpapan dan PPU)
 - l. Cabang Dinas Wilayah II (KUTIM dan Bontang)
 - m. Cabang Dinas Wilayah III (Kutai Kartanegara)
 - n. Cabang Dinas Wilayah IV (Kubar dan Mahulu)
 - o. Cabang Dinas Wilayah V (Paser)
 - p. Cabang Dinas Wilayah VI (Berau)
 - q. Satuan Pendidikan

Untuk lebih jelasnya berikut ini bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

a. Sumberdaya Aparatur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 232 orang (dua ratus tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang pejabat struktural, serta pegawai non struktural sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang.

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah menurut kualifikasi, pangkat, golongan, jabatan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Komposisi Pegawai menurut kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	3
2	Sekolah Lanjutan Tk. Pertama (SLTP)	8
3	Sekolah Lanjutan Tk. Atas (SLTA)	142
4	Diploma Satu (D-1)	2
5	Diploma Satu (D-2)	2
6	Diploma Tiga (D-3)	15
7	Diploma Empat (D-4)	1
8	Sarjana (S-1)	140
9	Pasca Sarjana (S-2)	13
10	Doktor (S-3)	2
	Jumlah	330

Tabel 2

Komposisi Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	29
3	Golongan III	43
4	Golongan IV	13
	Jumlah	86

Tabel 3

Komposisi Pegawai menurut Esselon

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon I C	1
2	Eselon II A	2
3	Eselon II B	4
4	Eselon II C	15
5	Eselon II D	8
6	Eselon III A	4
7	Eselon III B	19
8	Eselon III C	6
9	Eselon III D	14
10	Eselon IV A	7
11	Eselon IV B	5
12	Eselon IV C	1
13	Non eselon	244
	Jumlah	330

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah seluas 3.884 m² terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, bangunan kantor seluas 2.072 m². Tanah bangunan gedung guru seluas 1.990 m², luas tanah Gedung Guru yaitu 2.284 m², dan luas gudang yaitu 120 m². Selain itu sarana dan prasarana lainnya yaitu kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat sebanyak 17 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 32 unit, inventaris berupa AC sebanyak 51 unit, mesin ketik sebanyak 15 unit, lemari besi sebanyak 10 unit, mesin foto copy 11 unit, rak besi/kayu sebanyak 37 unit, filing besi/kayu sebanyak 23 unit, brankas sebanyak 37 unit, lemari kaca/kayu sebanyak 30 unit, overhead / proyektor sebanyak 10 unit, whiteboard sebanyak 11 unit, meja kerja sebanyak 300 set, personal komputer sebanyak 125 unit, lemari arsip dinamis sebanyak 25 unit, alat peraga olahraga dan kesenian sebanyak 18 set dan fasilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam keadaan baik dan sebagian lagi dalam keadaan kurang baik, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Data Umum Pendidikan

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melayani jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan kewenangannya yang tersebar di seluruh Wilayah Kalimantan Timur dari Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah, juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota untuk penyelenggaraan pendidikan PAUD, DIKMAS, Pendidikan Dasar (SD & SMP).

Dari sumber data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Timur yang meliputi 7 Kabupaten dan 3 Kota, dapat di lihat seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Tahun 2023

NO	URAIAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	PAUD	4	1.423	1.427
2	TK	89	1.346	1.435
3	SD	1.653	245	1.898
4	SMP	442	218	660
5	SMA	142	84	226
6	SMK	87	132	219
7	SLB	10	26	36

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari data tersebut di atas sebaran jumlah siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan dari 7 Kabupaten dan 3 Kota se Kalimantan Timur. Berikut tabel jumlah siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan.

Tabel 5
Jumlah Siswa menurut jenjang Tahun 2023

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PAUD	13.051	12.514	25.565
2	Siswa TK	25.735	24.613	50.348
3	Siswa SD	180.492	165.384	345.876
4	Siswa SMP	73.189	69.522	142.711
5	Siswa SMA	31.018	38.787	69.805
6	Siswa SMK	41.566	29.610	71.176
7	Siswa SLB	1.461	718	2.179

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari jumlah lembaga pendidikan yang menjadi urusan wajib dan langsung di tangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan sebagai berikut : Selain jumlah siswa, masih ada jumlah tenaga

pendidik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang tersebar di 7 Kabupaten dan 3 Kota dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Tenaga Pendidik Tahun 2023

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tutor PAUD	-	6.932	6.932
2	Guru TK	452	4.247	4.699
3	Guru SD	20.424	2.910	23.334
4	Guru SMP	7.427	1.938	9.365
5	Guru SMA	3.511	746	4.257
6	Guru SMK	2.905	1.783	4.688
	Jumlah	34.719	11.624	46.343

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari jumlah lembaga pendidikan yang menjadi urusan wajibkan langsung di tangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan sebagai berikut :

Tabel 7
Data siswa Madrasah Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	RA	124	4.838
2	Sekolah MI	130	25.891
3	MTs	161	26.956
4	MA	64	9.219

Sumber data Kemenag Prov. Kaltim/Semester I TA 2022

2.3. Kinerja Layanan PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan di bidang pendidikan untuk memperluas akses pendidikan, maka terdapat anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur dari tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja (Impact)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Target					Realisasi					Persentase Realisasi				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMA	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat.	Jumlah Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	72 Sekolah	85	100	150	200	233	80	100	150	215	-	94,1	100	100	107,5	85
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	-	-	-	60	65	70	-	-	60	85	-	-	-	100	145,45	-
		Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	Jumlah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar / Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri	30 SMK	40	55	70	86	92	40	55	70	80	-	100	100	100	93,02	40
			Rata-rata Lama Sekolah	9,48	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,6	9,77	9,84	9,92	-	101,05	9,77	102,5	102,27	9,4
		Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	Harapan Lama Sekolah	13,67	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	13,62	13,72	13,81	13,84	-	98,06	96,28	96,3	93,96	13,89
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	68,23%	70%	73%	77%	82%	85%	68,34%	73%	78,15%	83,30%	-	93,62	100	101,5	101,59	70%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	90%	92%	92%	94%	96%	85%	90,75%	92%	96,77%	95,09%	-	98,64	100	102,9	99,05	92%
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	-	-	-	95%	97%	100%	-	-	95,74	98,4	-	-	-	102,9	101,44	-
		Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa KALTIM TUNTAS	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS	791	6.500	13.000	19.500	26.000	31.700	9.125	28.235	48.504	39.942	-	140,38	217,19	248,74	153,62	6.500
		Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima sebanyak	635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.207	2.196	3.369	3.711	-	168,28	87,84	134,76	148,44	2.500
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet persentase pelayanan pendidikan luar biasa	0%	85%	90%	95%	97%	100%	65	85	90	93	-	76,47	100	94,73	95,88	85%
		Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	persentase pelayanan pendidikan luar biasa	0%	60%	65%	70%	75%	80%	66,26	65	87,61	82,75	-	110,43	100	125,15	110,33	60%

Tabel 9
Anggaran Dan Realisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.064.656.573,00	5.141.480.009,00	5.294.466.573,00	-	-	2.143.557.730,00	3.403.924.241,00	-	1,52%	66,21%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	862.472.417.150,00	1.312.311.915.554,00	864.728.001.150,00	-	-	793.357.371.542,00	827.185.295.044,00	-	52,16%	63,03%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	581.998.400,00	1.061.835.900,00	415.227.900,00	-	-	405.544.900,00	823.386.594,00	-	82,45%	77,54%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	9.345.471.180,00	6.669.736.000,00	9.345.471.180,00	-	-	6.377.431.392,00	5.982.548.318,00	-	-28,63%	89,70%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.453.809.438,00	3.014.634.000,00	2.359.882.442,00	-	-	2.864.118.058,00	2.580.284.086,00	-	-12,72%	85,59%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.771.836.850,00	117.610.975.038,00	16.564.929.150,00	-	-	14.753.833.833,00	114.277.489.976,00	-	601,24%	97,17%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	188.741.730.823,00	192.173.549.241,00	172.208.936.107,00	-	-	181.219.979.741,00	187.519.984.472,00	-	1,82%	97,58%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.093.757.175,00	1.309.905.400,00	3.093.757.175,00	-	-	2.528.305.184,00	1.062.068.239,00	-	-57,65%	81,08%
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	436.772.075.973,00	555.708.917.935,00	477.190.603.217,00	-	-	336.696.115.843,03	501.792.403.666,00	-	27,23%	90,30%
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	234.380.934.553,00	257.830.841.795,00	382.054.051.090,00	-	-	166.761.975.876,67	235.318.515.918,00	-	10%	91,27%
11	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	20.839.457.486,00	30.741.146.731,00	24.040.349.786,00	-	-	14.328.720.247,69	26.550.091.322,00	-	47,51%	86,37%
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	2.283.600.000,00	-	3.283.600.000,00	-	-	527.578.898,00	-	-	0%	0%
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	3.233.218.400,00	2.713.940.000,00	3.233.218.400,00	-	-	2.071.900.161,00	2.554.860.777,00	-	-16,06%	94,14%
14	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	-	-	-	1.141.299.800,00	2.000.000.000,00	-	-	-	781.035.000,00,00	-	100%	68,43%
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	921.277.170,00	1.930.910.300,00	1.000.000.000,00	-	-	429.176.090,00	1.620.161.456,00	-	109,59%	83,91%
16	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	422.451.000,00	1.223.385.000,00	-	-	-	324.442.503,00	-	100%	76,80%
17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	-	-	75.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	4.580.000,00	-	-	0%	0%
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.554.803.200,00	3.271.114.000,00	2.686.114.000,00	-	-	863.678.350,00	2.982.579.498,00	-	28,04%	91,18%
19	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	1.188.704.200,00	813.067.400,00	813.067.400,00	-	-	474.144.900,00	657.105.690,00	-	-31,6%	80,82%

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	1.750.000.000,00	521.350.000,00	1.321.350.000,00	-	-	870.440.799,00	402.402.395,00	-	-70,2%	77,18%
21	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.091.375.000,00	1.653.790.000,00	1.765.400.000,00	-	-	956.915.373,00	1.365.172.713,00	-	-20,92%	82,55%
22	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	500.000.000,00	406.750.000,00	406.750.000,00	-	-	0	366.438.230,00	-	-18,65%	90,09%
23	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	2.031.288.890,00	5.094.594.074,00	2.031.288.890,00	-	-	1.579.209.804,00	4.124.352.318,00	-	150,8%	80,96%
24	UPTD TEKKOM	-	-	53.600.944.464,00	7.552.177.844,00	26.401.010.705,00	-	-	34.758.950.217,73	5.886.955.839,00	-	-85,91%	77,95%
25	UPTD TAMAN BUDAYA	-	-	5.173.431.133,00	10.810.218.233,00	1.959.200.250,00	-	-	4.155.093.142,00	9.936.035.241,00	-	108,95%	91,91%
26	UPTD MUSEUM MULAWARMAN	-	-	5.574.178.373,00	6.248.778.373,00	7.483.200.000,00	-	-	4.800.547.651,00	5.813.688.180,00	-	12,1%	93,04%
27	CABANG DINAS I	-	-	3.831.752.685,00	1.559.861.000,00	2.822.685.820,00	-	-	2.682.767.087,00	1.483.326.415,00	-	-59,29%	95,09%
28	CABANG DINAS II	-	-	3.508.286.095,00	1.210.904.000,00	1.775.000.000,00	-	-	1.318.166.045,00	1.031.569.814,00	-	-65,48%	85,19%
29	CABANG DINAS III	-	-	3.788.210.889,00	1.671.018.000,00	3.597.106.000,00	-	-	2.883.440.114,00	1.532.966.854,00	-	-55,88%	91,74%
30	CABANG DINAS IV	-	-	3.366.704.487,00	1.231.270.000,00	2.944.585.005,00	-	-	1.937.188.668,00	1.181.517.983,00	-	-63,42%	95,96%
31	CABANG DINAS V	-	-	3.470.730.580,00	1.240.800.000,00	4.185.000.000,00	-	-	1.551.712.233,00	1.210.368.956,00	-	-64,24%	97,55%
32	CABANG DINAS VI	-	-	3.833.839.400,00	1.300.560.000,00	4.744.784.930,00	-	-	1.376.007.188,00	1.259.207.755,00	-	-66,07%	96,82%

Tabel 10

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
-	Kategori Indeks Pencapaian SPM	TUNTAS MADYA			89.02 %
-	Pendidikan Menengah				94.60 %
-	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.22 %
-	Jumlah Yang Harus Dilayani :	171,295	161,066	10,229	94%
-	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.38 %
-		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	96.89 %
1	Buku Teks Pelajaran	200	200	0	100.00 %
2	Perlengkapan Belajar	65	65	0	100.00 %
3	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	5,994	5,581	413	93.11 %
4	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	453	433	20	95.58 %
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	161,066	161,066	0	100.00 %
6	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	9,726	9,575	151	98.45 %
7	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	404	399	5	98.76 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
8	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	3,205	2,859	346	89.20 %
-	Pendidikan Khusus				83.44 %
-	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.09 %
-	Jumlah yang Harus Dilayani :	3,192	2,597	595	81%
-	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18.35 %
-		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	91.77 %
1	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	34	34	0	100.00 %
2	Perlengkapan belajar	200	200	0	100.00 %
3	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	34	29	5	85.29 %
4	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	540	422	118	78.15 %
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2,597	2,597	0	100.00 %
6	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	394	355	39	90.10 %
7	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	33	31	2	93.94 %
8	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	143	124	19	86.71 %

2.4. Tantangan, Peluang, Pengembangan dan Sasaran Pelayanan PD

1. Tantangan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap satuan kerja perangkat daerah dihadapkan dengan tantangan yang harus di hadapi agar rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Tantangan ada yang berasal dari internal satuan kerja perangkat daerah dan juga ada yang berasal dari eksternal lingkungan satuan kerja perangkat daerah, yang perlu diwaspadai dan mendapat perhatian serta pemecahannya agar tidak menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan antara lain :

- a. Terbatasnya sumber daya pegawai yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi
- b. Belum tertatanya manajemen kinerja dalam satuan kerja perangkat daerah yang berbasis Informasi Teknologi
- c. Belum Optimalnya standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan di satuan kerja perangkat daerah
- d. Belum tersedianya unit pengaduan masalah sebagai bahan evaluasi satuan kerja perangkat daerah
- e. Banyaknya peraturan perundangan yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan
- f. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah
- g. Terbatasnya kewenangan Provinsi untuk secara langsung menangani pendidikan
- h. Letak geografis wilayah yang sulit
- i. Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Selain tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan rencana kegiatan satuan kerja perangkat

daerah terdapat peluang untuk pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Peluang yang telah ada perlu di gali dan dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan memperlancar jalanya program kegiatan. Adapaun peluang pengembangan yang ada di satuan kerja perangkat antara lain:

- a. Adanya struktur organisasi yang lengkap dan utuh;
- b. Dukungan dana 20 % sesuai dengan amanat undang-undang;
- c. Adanya komitmen dari karyawan untuk maju dan berkembang;
- d. Adanya kerjasama antar staf yang solid;
- e. Tersedianya sarana dan prasaranya yang memadai;
- f. Berkembangnya teknologi dan informasi ;
- g. Adanya dukungan Kepala Daerah untuk pengembangan satuan kerja perangkat daerah;
- h. Berkembangnya lembaga pendidikan yang bermutu;
- i. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pengembangan pendidikan baik nasional maupun internasional;
- j. Berkembangnya kerjasama pemerintah dengan swasta.

Adapun kelompok sasaran yang ingin dituju terkait pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun dalam perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

1. Masyarakat Kalimantan Timur sebagai pengguna layanan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Satuan Pendidikan
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Siswa/Siswi Sekolah dan Mahasiswa
5. Lembaga yang terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kalangan Dunia Usaha
7. Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Instansi terkait lainnya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain Tugas Pokok tersebut di atas terdapat fungsi yang melekat pada PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk tiga tahun mendatang.

Selain tugas pokok dan fungsi yang tertuang melalui Peraturan Gubernur masih ada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah

RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Menengah;
2. Pengelolaan Pendidikan Khusus;
3. Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
4. Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan, ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk tiga tahun mendatang.

Masalah pokok yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM di Bidang Pendidikan Menengah dan Khusus
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Kebudayaan

Dari masalah pokok diatas terdapat beberapa Permasalahan yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Pencapaian APM, APK, dan APS SMA/SMK/Khusus di beberapa wilayah Kalimantan Timur.
2. Belum Optimalnya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Dari Permasalahan diatas dapat dijabarkan beberapa akar masalah yang menghambat kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur, Akar masalah yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan secara pelayanan dasar dan mutu Pendidikan
2. Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan Pendidikan khusus di wilayah tersebut
3. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 2024- 2026 “**Mewujudkan SDM Berdaya Saing** “. Tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah gambaran umum yang ingin di capai pemerintah Daerah melalui beberapa sasaran. Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memacu pada salah beberapa sasaran Rencana Pembangunan Daerah yaitu sasaran 1 (satu) yaitu : **“Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.”**

Untuk mewujudkan sasaran 1 Rencana Pembangunan Daerah diperlukan langkah-langkah srategis, yaitu perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci yang perlu di tempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 perlunya adanya indikator Kinerja Utama, Indikator kinerja Kunci serta program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yaitu: “ **Mewujudkan SDM Berdaya Saing.**” Serta untuk mewujudkan tujuan itu maka dalam RPD telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

Sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun sasaran yang telah tertuang dalam RPD adalah Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.

Adapun indikator sasaran dalam RPD Kalimantan Timur di bidang sumber daya manusia yang akan di capai dalam tiga tahun mendatang adalah sedangkan indikatornya adalah :

1. Rata-rata lama sekolah dari capaian tahun 2022 adalah 9,92 tahun dengan target pada akhir periode RPD sebesar 10,4 tahun pada tahun 2026;
2. Harapan Lama Sekolah dari capaian tahun 2022 adalah 13,84 tahun dengan target pada akhir periode RPD sebesar 14,34 tahun pada tahun 2026.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga K/L

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah: “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil

Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”. Misi yang diturunkan dan untuk mencapai visi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.;

Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;;
2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. pelestarian objek pemajuan Kebudayaan, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan dan Kebudayaan;
4. peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi permasalahan dalam

melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 11
Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kebudayaan Terkait Pencapaian Tujuan dan Sasran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Sasaran 1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.”		
Faktor		
	Penghambat	Pendorong
1	Motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalitas belum optimal	Program pengembangan dan pembinaan profesionalme pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dan diprioritaskan untuk dikembangkan
2	Program peningkatan kualitas guru PNS maupun non PNS belum efektif meningkatkan mutu lulusan Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK	
3	Rendahnya APM dan APK SMA/SMK di beberapa wilayah Kalimantan Timur	Pemetaan masalah dan pengembangan program perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah tersedia dan siap untuk diimplementasikan.
4	Peningkatan pemenuhan standar pendidikan secara kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana prasarana Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK belum optimal	Program Pengelolaan Pendidikan yang telah dilaksanakan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaran sekolah.
5	Masih adanya angka putus sekolah untuk siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah hingga keperguruan tinggi	Program Prioritas yaitu pemberian beasiswa untuk seluruh masyakat terutama pada usia sekolah yang rentan miskin
6	Kurang optimalnya fungsi dan pembagian peta jabatan pada cabang dinas	Kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan SDM dan Sumber Daya lain cukup memadai untuk menangani berbagai hambatan yang ada dan mencapai tujuan/ sasaran pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur
7	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan implementasi perubahan kebijakan pendidikan dari Kementerian membutuhkan waktu yang relatif lama	
8	Penerapan TIK dalam pembelajaran belum optimal terutama pada daerah 3T	Kinerja UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan memadai untuk melakukan pembinaan terhadap guru
9	Belum optimalnya sinergi pembangunan bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Daerah lainnya	Kemampuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk merancang kebijakan dan implementasinya guna membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun pendidikan di Kalimantan Timur memadai 10.
10	Belum terbangun sinergi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumuskan, melaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. Demikianlah telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil telaahan dari beberapa acuan untuk menentukan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiga tahun mendatang, dan tugas pokok dan fungsinya maka dapat dikemukakan dan perlu mendapat pemecahan selama pembangunan pendidikan tiga tahun maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah: berdasarkan IKU

1. Belum optimalnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi
2. Belum optimalnya pencapaian Rapor Pendidikan Publik
3. Belum tercapainya target nasional tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Terbatasnya pelayanan jaringan telekomunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan
5. Belum optimalnya pengelolaan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara umum disusun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdapat beberapa isu-isu strategis yang memperoleh perhatian serius:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah

3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%.
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhi akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).
9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.
10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.

15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukanya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkanya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, maka Tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur,

No	TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	13,84	14,13	14,04	14,09	14,15
		Rata-rata lama sekolah	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	84,6	85,00	85,50	86,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	77,84	78,5	79,3	80,1
3	Melestarikan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92	61,76	63,26	64,76	66,26

No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%
3	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	59,92%	61%	62%	63,5%	65%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK

Tabel 13

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya Harapan lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK(%)	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK(%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Angka Kelulusan SMA	Angka Kelulusan SMA
									Meningkatnya APK SMA/SMK	APK SMA/SMK
									Meningkatnya APM SMA/SMK	APM SMA/SMK
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
									Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks Iklim Keamanan SMA
									Meningkatnya Indeks Kebinekaan SMA	Indeks Kebinekaan SMA
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMA	Indeks Iklim Inklusivitas SMA
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Angka Kelulusan SMK	Angka Kelulusan SMK		
							Meningkatnya APK SMA/SMK	APK SMA/SMK		
							Meningkatnya APM SMA/SMK	APM SMA/SMK		
							Meningkatnya Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
							Meningkatnya Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
							Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks Iklim Keamanan SMK		
	Meningkatnya Indeks Kebinekaan SMK	Indeks Kebinekaan SMK								
	Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMK	Indeks Iklim Inklusivitas SMK								
	Meningkatnya kemampuan daya Saing SMA/SMK/SLB yang berkualitas	Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi								
	Meningkatnya Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK								

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SLB (%)	Angka Partisipasi Sekolah SLB(%)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya APK SLB	Meningkatnya APK SLB
									Meningkatnya Angka Kelulusan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
						Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
						Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks Iklim Keamanan SDLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks Iklim Keamanan SMPLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks Iklim Keamanan SMALB
									Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
					Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terselenggaranya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah
								Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus
								Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)
					2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi								
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor								

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Data Aset	Jumlah Laporan Data Aset
								Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya dukungan Penunjang Kinerja Pegawai	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang
3	Melestarikan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kebudayaan yang dikembangkan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah	Meningkatnya Pelaku Seni dan Budaya di Kalimanta Timur	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi
								Pelestarian kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Meningkatnya Pelestari dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelestari yang diapresiasi
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota Provinsi	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesenian	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya
					Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Persentase Lembaga Sejarah Dibina Provinsi	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya Data Sejarah dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat
				Persentase pelestarian Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Meningkatnya Objek benda dan tak benda yang ditetapkan	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Meningkatnya pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Terfasilitasinya Pengelolaan Museum	Jumlah Museum yang difasilitasi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPD Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 14
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan SDM Berdaya Saing	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
			Optimalisasi Boarding School
			Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
			Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAkhlaq yang Berorientasi Pelayanan Publik	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Pembentukan tim ahli cagar budaya serta Pemenuhan SDM yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah di tetapkan
		Peningkatan Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelesatrian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan dan untuk memperluas akses di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki rencana program dan kegiatan dari tahun 2024 s.d 2026 sebagai berikut :

Tabel 15
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	Urusan Wajib
1	Pendidikan
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.02.1.01.46	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.18	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.02.28	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.02.32	Pengadaaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01.02.1.02.33	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.38	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.1.01	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.1.01	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.1.02	PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
2.22.03.1.01	PEMBINAAN Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.1.01	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.1.01	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya
2.22.05.1.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.22.06.1.01	PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

6.2 Kerangka Pendanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki rencana pendanaan dari tahun 2024 s.d 2026 :

Tabel 16
Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL	TARGET PENDANAAN 2024-2026					
		2022	2024		2025		2026	
		K	K	RP	K	RP	K	RP
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	83,3%	100%	1.937.403.464.623	100%	2.032.173.637.855	100%	2.133.782.319.747
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	80%	100%	42.936.908.696	100%	45.083.754.131	100%	47.337.941.837
3	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,21 %	88,48 %	2.316.628.833	91,67 %	2.432.460.275	94,27 %	2.554.083.289
4	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	84,07 %	87,49 %	2.416.628.833	90,91 %	2.537.460.275	94,33 %	2.664.333.289
5	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	92,53 %	94,87 %	1.916.628.833	96,81 %	2.012.460.275	97,59 %	2.113.083.289
6	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,23 %	67,69 %	16.985.973.650	71,14 %	17.835.272.333	74,61 %	18.727.035.949
7	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	58,84 %	60,34 %	20.985.973.650	62,26 %	22.035.272.333	64,31 %	23.137.035.949
8	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,50 %	79,00 %	82.272.046.085	87,00 %	86.385.648.389	90,00 %	90.704.930.809
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,30 %	94,00 %	38.068.917.750	95,21 %	39.972.363.638	96,42 %	41.970.981.819
10	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	100%	11.721.560.000	100%	12.307.638.000	100%	12.923.019.900
11	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	98,4%	100%	9.596.846.500	100%	10.076.688.825	100%	10.580.523.266
12	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	86%	8.628.175.290	87%	9.490.992.819	88%	10.440.092.101
13	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65%	66%	6.400.000.000	67%	7.040.000.000	68%	7.744.000.000
14	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75%	77%	845.339.660	78,5%	929.873.626	80%	1.022.860.989
15	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55%	62%	4.000.000.000	63,5%	4.240.000.000	65%	4.496.000.000
16	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45%	47%	2.866.129.700	48,5%	3.152.742.670	50%	3.468.016.937
17	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0	90	724.418.873.029	91,5	757.489.816.680	93	795.364.307.514
18	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti	0%	100%	667.719.904.868	100%	674.094.129.002	100%	749.577.256.087

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan di bidang pendidikan untuk memperluas akses pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, sebagai berikut :

Tabel 17
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL		TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51 %	90,5%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%	80,1%
6	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92%	62%	63,5%	65%	65%	65%
7	Persentase pelestarian Cagar Budaya	32 OPK	34 OPK	37 OPK	40 OPK	40 OPK	40 OPK

Tabel 18
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN IKU
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian SPM Pendidikan
		Persentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar SMA/SMK+ Persentase Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Pelayanan Dasar
		Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Total Nilai Presepsi Per Unsur : Total Unsur X Nilai Penimbang = SKM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat	Perhitungan Diperoleh Dari Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
3	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Ditetapkan X 100%
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persentase	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan : Jumlah Cagar Budaya Yang Di Tetapkan X 100%

Tabel 19
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	83,3%	100%	100%	100%	100%
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	80%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,21 %	88,48 %	91,67 %	94,27 %	94,27 %
4	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	84,07 %	87,49 %	90,91 %	94,33 %	94,33 %
5	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	92,53 %	94,87 %	96,81 %	97,59 %	97,59 %
6	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,23 %	67,69 %	71,14 %	74,61 %	74,61 %
7	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	58,84 %	60,34 %	62,26 %	64,31 %	64,31 %
8	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,50 %	79,00 %	87,00 %	90,00 %	90,00 %
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,30 %	94,00 %	95,21 %	96,42 %	96,42 %
10	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	59,41%	63,67%	65,80%	67,93%	67,93%
12	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	86%	87%	88%	88%
13	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65%	66%	67%	68%	68%
14	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75%	77%	78,5%	80%	80%
15	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55%	62%	63,5%	65%	65%
16	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45%	47%	48,5%	50%	50%
17	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0%	100%	100%	100%	100%
18	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	0%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai selama tiga tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Samarinda, 02 Juli 2023
Kepala ,



Muhammad Kurniawan, S.E.,AK.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda 75112
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055
Website : <https://www.disdikbud.kaltimprov.go.id> Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 800/ 4762 /DISDIKBUD.IC/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Agar dalam pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada butir (a) tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis(Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007. Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
8. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaianannya.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan .
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Recana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan/perubahan dalam penetapannya Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada
tanggal : 09 Januari 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Karo Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 800/4762/DISDIKBUD.IC/2022 TANGGAL 10 Maret 2023 TENTANG TIM PENYUSUN RECANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 .

: SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RECANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026 .

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M	Kepala Dinas	Pengarah /Penanggung Jawab
2	Yekti Utami, S.Sen., M.Pd	Sekretaris	Ketua
3	Muhammad Jasniansyah, SE., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Sekretaris
4	Surasa, S.Pd.,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Anggota
5	Meidaliana, AS,S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	Anggota
6	Armin, S.Pd	Kepala Bidang Ketenagaan	Anggota
7	Robiana Hastawulan, S,S.,M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8	Isnawati, S.Pd	Kepala Sub Bagian.Perencanaan Program dan Keuangan	Anggota
9	H. Sih Sudiono, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda Pada
tanggal : 09 Januari 2023

Kepala,

Muhammad Kurniawan, S.E., Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008



REKOMENDASI
RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN
“SINERGITAS PROGRAM PENDIDIKAN SE KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENYONGSONG IBU KOTA NEGARA (IKN)”
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Balikpapan, 21 Februari 2023

Berdasarkan hasil pertemuan pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan se Kalimantan Timur dalam upaya Sinergitas Program Pendidikan Se Kalimantan Timur Dalam Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) dengan Narasumber :

1. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Ketua BAN (Badan Akreditasi Nasional) Prov. Kaltim
3. Kepala Balai Guru Penggerak (BGP)
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Kaltim diwakili oleh Kepala Bidang PPM
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA

Dan dihadiri dari :

1. Dinas Pendidikan Wilayah I – VI
2. UPTD Museum Negeri Mulawarman
3. UPTD Taman Budaya
4. UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Se – Kalimantan Timur

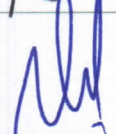
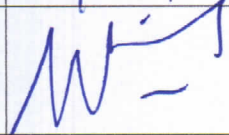
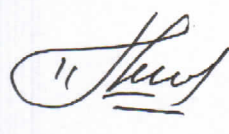
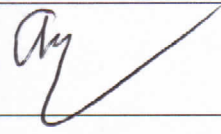
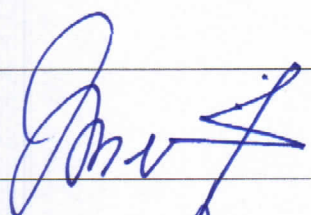
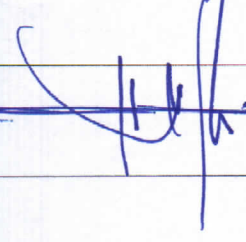
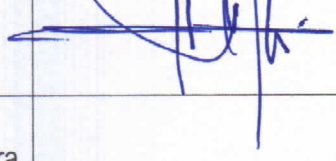
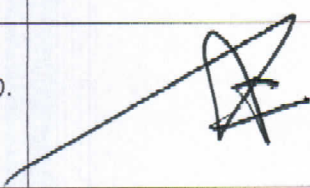
Maka disusun rekomendasi sebagai berikut :

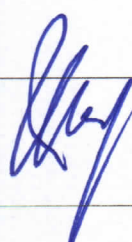
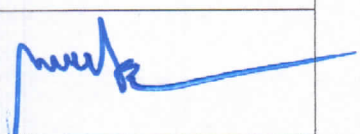
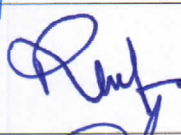
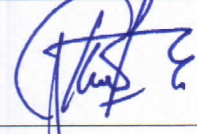
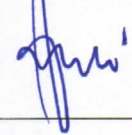
1. Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat se Kalimantan Timur.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur dalam meningkatkan target rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
3. Mengoptimalkan Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Guru Pengerak yang tersebar di 9 (sembilan) Kab/kota kecuali Kabupaten Berau dan calon Guru Pengerak yang sedang proses pendidikan di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur.
4. Mendukung keberadaan sekolah penggerak yang berada pada kewenangan Provinsi Kalimantan Timur dan yang ada di 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
5. Mendorong peningkatan Rapor Pendidikan pada satuan pendidikan baik kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Melakukan sosialisasi terhadap semua sekolah untuk mendorong peningkatan peringkat akreditasi.
7. Selalu bersinergi untuk mencapai pendidikan Kaltim unggul.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN

“SINERGITAS PROGRAM PENDIDIKAN SE-KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYONGSONG IKN”
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Kurniawan, SE, Ak.,M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	
2.	Yekti Utami, S.Sen.,M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	
3	Mispoyo, S,Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Narasumber)	
4	Wiwik Setiawati, M.Pd	Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur (Narasumber)	
5	Drs. Kuku, M.Pd	Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M P) Kalimantan Timur (Narasumber)	
6	Drs. Alimuddin, M.Si	Deputi Sosial,Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (Narasumber)	
7	Armin, S.Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMA	
8	H.Taufiqur Rahman, S.Pd.,M.Si	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Pembinaan SMK	
9	Meidalina AS, S.Sos.,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	
10	M. Jasniansyah	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	
11	Hj, Robiana Hastawulan,S.S.,M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan	
12	M. Makmur Hasan	Staf Perencanaan Disdikpora Kab. PPU	
13	Abbas Husaini	Kabid Pemb.Ketenagaan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur	
14		Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat	
15	Samson Batang	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu	

16		Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser	
17	Happy Tri Muryanti	Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kota. Balikpapan	
18		Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang	
19		Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda	
20		Kepala Dinas Pendidikan Kab. Berau	
21		Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara	
22	H. Muntanto, S.Pd., M.Si	Kepala Cabang Dinas Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur	
23	I Ketut Puriata, S.Pd., M.Pd	Kepala Cabang Dinas Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur	
24	Drs. Mukhtar Lubis, M.Pd	Kepala Cabang Dinas Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur	
25	Muhammad Ruslie, S.Pd	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Provinsi Kalimantan Timur	
26	Ardiansyah	Kepala Cabang Dinas Wilayah V Provinsi Kalimantan Timur	
27	Dra. Juanita Sari, M.Pd	Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur	
28	Muchamad Awaluddin, SE., M.M	Kepala UPTD Tekkom & Infodik Provinsi Kalimantan Timur	
29	Zularfie	Kepala UPTD Museum Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur	
30	Ismed Rizal, M.Si	Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur	